



JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4>

Received: 12 Mei 2024, Revised: 24 Mei 2024, Publish: 06 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Yuridis Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok: Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Ahmad Hafiz Muharram Sk^{1*}, Faisal riza²

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, ahmad.hafiz1503@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, faisalriza@umsu.ac.id

*Corresponding Author: ahmad.hafiz1503@gmail.com

Abstrak: *Technological advances such as social media are indeed a source of problems if not utilized properly. Not infrequently there are people who use this to do exploitative things to children. Such is the case with an orphanage foundation allegedly exploiting children through TikTok accounts in order to get donations. The donations collected were used for the perpetrator's personal needs. Then the author is interested in discussing the case of child exploitation on TikTok social media by explaining several aspects of the legal regulation of child exploitation in Indonesia and the protection of children exploited through TikTok social media based on Law No.35 of 2014 concerning child protection. This research is normative juridical in nature, then this research adopts two main approaches: a statutory approach and a conceptual approach. And the results of this study explain that the concept of child exploitation on the TikTok social media platform is a criminal offense which is an offense as regulated in Law number 35 of 2014 concerning Child Protection. And for the perpetrators can be punished with a maximum imprisonment of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp 200,000,000.00 (two hundred rupiah).*

Keywords: *Child Protection, Child Exploitation, Tiktok;*

Abstrak: Kemajuan teknologi seperti media sosial memang menjadi sumber masalah apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak jarang terdapat oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hal eksploitatif terhadap anak. Kasus kontroversial melibatkan yayasan panti asuhan yang dituduh memanfaatkan anak-anak melalui platform TikTok guna mendapatkan sumbangan. Dana donasi yang terkumpul disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak terkait. Selanjutnya, akan dibahas aspek hukum terkait tindak eksploitasi anak melalui media sosial TikTok di Indonesia dan upaya perlindungan anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini mengikuti metode yuridis normatif, dengan menganut dua pendekatan, yakni pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak melalui platform media sosial TikTok dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak, Tiktok

PENDAHULUAN

Teknologi bagaikan mempunyai dua sisi yang berbeda. Dari satu sudut, teknologi memberikan kemajuan dan kenyamanan bagi manusia. Namun, di sisi lain, teknologi membuka peluang timbulnya berbagai permasalahan baru, termasuk eksploitasi anak di era digital. Kehadiran dunia maya, hasil ciptaan teknologi, bagaikan membuka gerbang baru bagi manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Masyarakat maya pun terbentuk, terhubung melalui jaringan internet yang tak kasat mata. Namun, di balik kemudahan dan kecanggihannya, dunia maya menyimpan bahaya bagi anak-anak. Sebagai seorang anak, mereka cenderung belum memiliki pemahaman penuh akan dampak negatif yang bisa timbul dari ketergantungan pada media sosial. Tidak jarang pula, anak-anak terperdaya oleh rayuan imbalan dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa pihak tersebut bisa saja memiliki maksud yang tidak baik, bahkan bisa merugikan mereka secara langsung. Ini menjadi ancaman serius bagi masa depan mereka. (Rizdyanti et al., 2021)

Kemajuan teknologi seperti media sosial memang menjadi sumber masalah apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Tidak jarang terdapat oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan hal eksploitatif terhadap anak. Eksploitasi anak merupakan satu tindak kriminal yang kerap terjadi di Indonesia, baik secara daring maupun luring. Kemajuan teknologi telah memudahkan para pelaku kejahatan untuk mengakses internet dan mengeksploitasi anak-anak yang rentan. Hal ini menyebabkan anak-anak menjadi target yang mudah dimanipulasi oleh para pelaku kejahatan. Kejahatan disini dapat diartikan sebagai tindakan melanggar norma hukum, merugikan, dan menimbulkan korban, sehingga harus dicegah dengan melindungi anak-anak dari eksploitasi.

Ahli bernama Burns H. Weston mengemukakan penjelasan menarik terkait fenomena permasalahan yang kerap menimpa anak-anak. Menurutnya, akar permasalahan ini terletak pada realitas bahwa manusia pada dasarnya mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kolektif mereka. Namun, tuntutan-tuntutan kolektif ini sering kali tidak tercukupi, sehingga menciptakan penindasan, penganiayaan, eksploitasi, dan beragam kejahatan lainnya. Pada era modern seperti sekarang, akses untuk mencari penghasilan tidak lagi terbatas oleh faktor jarak, waktu, atau usia. Ini berarti bahwa orang dari berbagai usia sekarang memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal, di tempat dan waktu yang mereka inginkan. Namun, hal ini menjadi perhatian utama ketika melibatkan anak-anak di bawah umur. Meskipun bisa menjadi dorongan bagi perkembangan minat dan bakat anak-anak, seringkali kesempatan ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tertarik hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Anak-anak, dengan posisi mereka yang rentan dan kurang berdaya, menjadi pihak yang paling sering menjadi korban. (Machmud et al., 2020)

Dalam beberapa kasus, anak yang rentan dan kurang berdaya menjadi korban tindakan tidak bertanggung jawab dengan menggunakan media sosial untuk mengeksploitasinya. Pada kasus yang terjadi pada daerah medan contohnya, di sebuah yayasan panti asuhan disinyalir menyalahgunakan anak-anak melalui platform TikTok untuk keuntungan pribadi. Undang-Undang 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 mengatur secara jelas mengenai eksploitasi dalam perdagangan manusia. Tidak sulit untuk melihat kemungkinan adanya eksploitasi dalam praktek mengeksploitasi anak lewat akun TikTok tersebut. Dalam konteks peraturan perlindungan, kelompok rentan seperti anak-anak, dan lansia, telah diberikan perlindungan khusus dalam undang-undang tersebut menegaskan hak perlindungan khusus bagi kelompok-kelompok rentan seperti orang tua, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Ketika konten yang tidak mendidik ditayangkan secara

berulang-ulang, terutama kepada generasi muda, ini bisa merangsang mereka untuk meniru perilaku yang tidak diinginkan. Akibatnya, hal ini dapat membawa dampak buruk bagi generasi berikutnya dalam mencari mata pencaharian yang layak. (Istriani & Marotus Khoiriyah, 2022)

Dari gambaran kasus eksploitasi anak lewat akun TikTok tersebut, menunjukkan bahwa model eksploitasi anak kini makin beragam dengan adanya kemajuan teknologi. Dan hal ini merupakan kejadian yang miris, mengingat bahwa anak pada hakikatnya merupakan bentuk manifestasi masa depan yang harus diaga haknya. Sebagaimana disebutkan Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak hidup dengan layak, berkembang secara normal, dan dilindungi dari kekerasan serta diskriminasi.” Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mendiskusikan tentang kasus eksploitasi anak media sosial tiktok dengan menjelaskan beberapa aspek tentang pengaturan hukum mengenai eksploitasi anak di Indonesia dan perlindungan mereka yang dieksploitasi melalui platform media sosial TikTok berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang tepat guna memastikan analisis terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Pemahaman yang mendalam terhadap metode penelitian menjadi kunci dalam proses ini. Tujuan dari penerapan metode tersebut adalah untuk menghasilkan hasil penelitian yang ilmiah serta memungkinkan untuk melakukan analisis studi dengan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, penelitian ini bersifat yuridis normatif yakni dimana hukum dapat dilihat dari dua konsep utama, yaitu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai kaidah atau norma berperilaku yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu metode penelitian yang memfokuskan pada analisis terhadap bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan yang telah dibuat, digunakan untuk meriset secara menyeluruh semua undang-undang serta peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan perundang-undangan menjadi dasar penting dalam penelitian hukum karena memberikan kerangka kerja yang terstruktur dalam menganalisis bahan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menerapkan analisis terhadap kasus eksploitasi anak melalui media sosial TikTok dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum melibatkan peninjauan dan analisis terhadap pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang terdapat dalam literatur ilmiah sebagai pijakan utama. Dalam konteks ilmu hukum, konsep-konsep ini menjadi dasar yang penting dalam mengarahkan analisis penelitian, menggambarkan perkembangan pemikiran di bidang hukum, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka kerja hukum yang relevan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip hukum yang relevan terkait isu eksploitasi anak di platform Tiktok, penulis dapat mengonstruksi argumen hukum yang kokoh dalam analisisnya. Hal ini memungkinkan penulis untuk membangun dasar hukum yang sesuai dengan kerangka hukum pidana di Indonesia untuk terkait perlindungan hukum bagi korban eksploitasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Anak di Indonesia

Perlindungan bagi anak merupakan aspek penting dalam melaksanakan perlindungan hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap individu dilahirkan merdeka dengan martabat dan hak yang sama, serta berhak atas

kebebasan tanpa diskriminasi berdasarkan berbagai faktor. Diskriminasi berdasarkan berbagai status harus dihindari, dan setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Perbudakan dalam segala bentuk harus dilarang, begitu juga perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat seseorang. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama di semua tempat. Penangkapan, penahanan, atau pengasingan yang sewenang-wenang tidak boleh dilakukan. Setiap individu berhak atas standar hidup yang mencukupi untuk kesejahteraan sendiri dan keluarga, termasuk kebutuhan dasar serta keamanan dalam kondisi sulit. Ibu dan anak memiliki hak atas perawatan dan dukungan khusus. Semua anak, tanpa memandang status kelahirannya, berhak mendapatkan perlindungan sosial yang setara. (Sahputra, 2021) Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, terutama di tingkat dasar yang wajib. Pendidikan harus mencakup semua tingkatan dan bidang, memperkuat penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan mendorong pemahaman, toleransi, serta persahabatan antar berbagai kelompok. Pendidikan juga harus mendukung kerjasama internasional untuk memelihara perdamaian.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) memberikan dasar hukum mengenai hak-hak anak, yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan tanpa kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengakui pentingnya perlindungan anak, sebagai hasil dari penyesuaian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. (Algamar & Ampri, 2022)

Penyesuaian ini dilakukan setelah pertimbangan matang dari para legislator, yang mengacu pada berbagai kajian tentang kebutuhan anak. Meskipun Perlindungan hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, namun perundang-undangan khusus tetap diperlukan sebagai landasan hukum untuk melindungi hak-hak anak secara lebih konkret. Dalam konteks ini, pelaksanaan Perlindungan hak anak bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga masyarakat dan pemerintah. Peran semua pihak, dari orang tua hingga pemerintah, penting dalam memastikan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang tertera dalam konstitusi dan peraturan yang berlaku. (Munasti et al., 2022)

Eksplorasi anak adalah isu penting di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang mengalami eksploitasi ekonomi. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan definisi perlindungan khusus dan menekankan hak-hak kelompok rentan seperti anak-anak, fakir miskin, dan orang lanjut usia untuk perlindungan istimewa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga mencantumkan hak-hak kelompok rentan tersebut, termasuk di antaranya wanita hamil dan penyandang cacat. (Fridha & Irawan, 2020)

Salah satu manifestasi dari perlindungan anak dapat dilihat dari terbentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah sebuah lembaga yang bersifat independen untuk mewujudkan perlindungan khusus bagi anak. Kedudukan KPAI sejajar dengan Komisi Negara lainnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan upaya serius untuk melindungi anak-anak rentan terhadap berbagai eksploitasi dan pelanggaran hak. KPAI aktif menjembatani informasi dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai berbagai regulasi yang terkait dengan perlindungan anak. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai platform, seperti seminar, workshop, dan kampanye publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi mereka adalah hal yang fundamental.

KPAI memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Selain melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi kebijakan, KPAI memiliki kewajiban memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden. Ini bertujuan agar

hak-hak anak terjaga dan mereka tidak mengalami kekerasan serta eksploitasi. Sejak didirikan, KPAI telah bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Sumber dana KPAI berasal dari APBN dan APBD, serta bantuan lembaga asing atau organisasi internasional. (Siregar & Muslem, 2022)

Selain lembaga KPAI, partisipasi aktif masyarakat juga merupakan cerminan dari tanggung jawab sosial. Perlindungan terhadap anak, sebagaimana Tujuan yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bisa terwujud dengan baik jika didukung dan ditanggung jawabkan oleh semua pihak. Dalam hal ini, Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa seluruh elemen dalam masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perlindungan anak. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak. Hal ini melibatkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan tanggung jawab yang harus dipikul bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya oleh lembaga negara. (Masyarakat et al., 2020)

Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial Tiktok

Sebagai anugerah Ilahi, anak dianggap sebagai amanah suci yang memperjuangkan kehormatan dan martabatnya sebagai manusia yang utuh. Mereka adalah bibit-bibit masa depan yang membawa potensi besar, menjadi harapan dan generasi penerus serta semangat perjuangan bangsa. Anak-anak memiliki keunikan yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan hidup bangsa dan negara. memastikan eksistensi mereka tetap terjaga dan berkembang. Menurut R.A Kosnan, anak-anak adalah individu muda baik dalam usia maupun dalam perjalanan serta jiwa mereka, karena mereka cenderung rentan serta mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. (Darmini, 2020)

Namun dalam beberapa kasus terdapat perilaku oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan anak-anak yang masih rentan tersebut untuk di eksploitasi. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, eksploitasi adalah praktik penggunaan dan pengeksploitasian seseorang atau sesuatu untuk keuntungan pribadi, yang bisa berupa pengisapan, pemerasan, atau memanfaatkan jasa orang lain. Eksploitasi anak, yang dalam bahasa Belanda disebut *kinder uitbuiting*, merujuk pada situasi dimana anak-anak dieksploitasi oleh orang dewasa untuk kepentingan ekonomi pribadi. Eksploitasi anak seringkali dipakai untuk menggambarkan perlakuan kekerasan terhadap anak-anak yang terpaksa, tertipu, terancam, atau diperdagangkan demi kegiatan yang mengambil keuntungan darinya. Menurut laporan dari *Save the Children*, bentuk eksploitasi terhadap anak ini mencakup praktik perbudakan modern, perdagangan anak, serta pemaksaan atau perekrutan anak-anak untuk terlibat dalam konflik bersenjata. (Anak, 2019)

Namun pada era sekarang, eksploitasi terhadap anak tidak lagi terbatas pada ranah sosial masyarakat saja, tetapi telah merambah ke dunia digital. Kemunculan teknologi digital seperti media sosial telah membawa dampak yang signifikan, terutama dalam bentuk eksploitasi anak yang semakin terbuka. Tanpa disadari, platform media sosial seperti TikTok telah menjadi sarang bagi eksploitasi anak. Di dalam TikTok, seringkali kita menemukan video yang menampilkan kesedihan anak-anak, dengan tujuan untuk mencuri perhatian dan simpati dari para penonton konten. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat mengkhawatirkan, karena mengeksploitasi kepolosan dan kebutuhan perhatian anak-anak demi keuntungan pribadi.

Konsep eksploitasi anak pada platform media sosial TikTok ini salah satunya terjadi di daerah medan. Dalam keterangan yang ada, eksploitasi anak pada platform media sosial TikTok dilakukan oleh panti asuhan. Diduga oknum tersebut Pelaku memanfaatkan anak-anak di panti asuhan untuk membuat konten di TikTok demi mendapatkan donasi, dengan

sebagian donasi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi pelaku. Pelaku berhasil mengumpulkan antara Rp 20 juta hingga Rp 50 juta per bulan dari kegiatan tersebut. Disisi lain panti asuhan tersebut juga illegal, dan oknum tersebut telah melakukan tindakan tersebut pada awal tahun 2023. Dalam melakukan tindakan tersebut, Oknum panti asuhan memposting video anak-anak panti yang menunjukkan kesedihan, terutama bayi yang sedang menangis, untuk mendapatkan donasi. Video-video ini diunggah di berbagai media sosial, terutama TikTok. Sumber donasi yang diterima tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Live TikTok menggunakan anak panti asuhan yang dilakukan oleh oknum panti asuhan merupakan kejahatan. Suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana harus bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, kecuali terdapat alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Live TikTok menggunakan anak panti asuhan merupakan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

Hal ini dijelaskan sebagai berikut, bahwa dalam perbuatan kejahatan tersebut terdapat unsur “tindakan dengan atau tidak dengan persetujuan”. Dari kalimat tersebut dapat disimpulkan bahwa eksploitasi dapat terjadi tanpa persetujuan korban, jika terdapat perbuatan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan materiil atau immateriil. Selanjutnya, terdapat unsur tindakan yang mencakup pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik dan seksual, serta perdagangan organ atau jaringan tubuh manusia secara ilegal.”

Unsur ini diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki sifat alternatif. Dalam konteks Live TikTok menggunakan anak panti asuhan, para pembuat konten atau creator (oknum panti asuhan) mengaplikasikan unsur pemanfaatan fisik terhadap anak-anak. Pemanfaatan fisik ini, menurut hasil penelitian ini, adalah upaya dari pihak pertama untuk memanipulasi pihak kedua guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pihak pertama. Umumnya, hal ini melibatkan perbedaan tingkat kekuasaan antara keduanya, dengan menggunakan objek fisik yang dimiliki oleh orang lain.

Dalam konteks ini, manipulasi terjadi saat pencipta konten menggunakan anak-anak atau balita sebagai objek untuk mempengaruhi penonton dengan tujuan memperoleh keuntungan. Teori dramaturgi Goffman, yang dipaparkan dalam bukunya *Presentation of the Self in Everyday Life* (1965), menggambarkan proses ini sebagai tindakan pertama yang dilakukan oleh pencipta konten untuk memanipulasi pikiran penonton. *“From a geographical perspective, a setting has a tendency to remain unchanged, so someone who will use the setting in their performance must be in the right place before starting the action, and must stop the performance when leaving that place.”*

Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa Eksploitasi anak pada platform media sosial TikTok merupakan tempat yang dimaksud dalam konteks pengemisan online. Pihak pertama memanfaatkan kerentanan fisik anak-anak atau balita dengan menyuguhkan tangisan yang menyedihkan agar mendapatkan simpati berupa belas kasihan dari para penonton yang melihat. Selain memanfaatkan fisik balita dengan menarik simpati para penonton berupa pemanfaatan kerentanan fisik yang dimiliki oleh balita, pihak pertama/konten creator (oknum panti asuhan) memanfaatkan keadaan ekonomi dari anak-anak panti asuhan.(Djusfi, 2019)

Berdasarkan unsur-unsur yang telah dijelaskan, penggunaan anak panti asuhan sebagai objek dalam tindakan Live TikTok untuk tujuan keuntungan di media sosial TikTok dapat dianggap sebagai tindak pidana eksploitasi sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak yang dieksploitasi Melalui Media Sosial Tiktok Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diatur mengenai larangan eksploitasi pada anak yang terdiri dari: aa) Eksploitasi Ekonomi adalah saat anak dimanfaatkan untuk bekerja secara fisik dan tenaga demi kepentingan orang dewasa, seringkali dengan memaksanya melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak sesuai dengan usia mereka. b) Eksploitasi Sosial menghalangi perkembangan emosional dan sosial anak, terjadi saat anak dipaksa untuk mencapai standar pendidikan tinggi oleh orang tua, keluarga, guru, atau sekolah. Hal ini dapat menyebabkan gangguan stres dan kecemasan pada anak. c) Eksploitasi Seksual tidak hanya merugikan anak, tetapi juga masa depan negara. Perlakuan ini dapat terjadi pada anak dari berbagai latar belakang keluarga dan berisiko melahirkan pelaku eksploitasi baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak dapat menciptakan individu yang dulunya menjadi korban, kemudian menjadi pelaku eksploitasi tersebut. (Rafsanjani et al., 2022)

Dampak yang timbul akibat eksploitasi terhadap anak sangatlah merugikan. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari dampak fisik hingga dampak psikologis yang mempengaruhi kehidupan anak tersebut. *Pertama*, dalam konteks eksploitasi seksual, dampaknya sangatlah mengkhawatirkan. Tidak hanya menyebabkan cedera fisik seperti luka-luka yang parah, kehamilan yang tidak diinginkan, atau infeksi penyakit menular seksual, tetapi juga merusak secara psikologis. Trauma yang dialami oleh korban bisa berlangsung seumur hidup, menyebabkan stres yang berkepanjangan, dan mungkin menghasilkan individu yang melakukan kekerasan seksual baru dari kalangan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. *Kedua*, eksploitasi dalam ranah sosial juga memiliki dampak yang serius. Anak-anak yang dieksploitasi seringkali mengalami isolasi diri dari keluarga dan teman-teman mereka. Mereka bisa kehilangan minat terhadap aktivitas-aktivitas yang seharusnya menyenangkan seperti hobi, dan sulit untuk berkomunikasi dengan individu lain. Hal ini bisa membuat mereka menghindari tempat-tempat atau orang-orang tertentu yang mereka anggap sebagai ancaman. *Ketiga*, eksploitasi ekonomi juga memiliki konsekuensi negatif bagi anak-anak. Mereka dipaksa untuk menjadi dewasa lebih cepat karena terpaksa bekerja demi mencari nafkah. Akibatnya, minat terhadap pendidikan bisa tergerus, karena mereka harus fokus pada pekerjaan mereka demi memenuhi kebutuhan hidup. Mereka juga kehilangan hak untuk menikmati masa kecil dan dunia bermain, karena harus terlibat dalam pekerjaan yang mungkin terlalu berat untuk usia mereka. (Zutema & Nurwati, 2021)

Undang-Undang Anak menegaskan hak anak untuk dilindungi dari tindak kejahatan seksual dan melarang pemanfaatan ekonomi anak oleh orang dewasa dalam Pasal 15, 76I, dan 88. dengan sanksi pidana bagi pelaku eksploitasi anak. Lebih lanjut, UU Anak menekankan pentingnya peran aktif dari berbagai pihak, termasuk orang tua, lingkungan sekitar, dan terutama pemerintah. Pemerintah diharapkan terlibat secara aktif dalam pengawasan dan penyuluhan untuk mencegah eksploitasi anak.

Khususnya pada Pasal 76I dari Undang-Undang tersebut memberikan dasar hukum yang solid dalam penanganan isu ini. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa tindakan eksploitasi anak, terutama yang bersifat ekonomi, dilarang keras dan akan dikenai sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak-anak dari segala jenis eksploitasi yang bisa merugikan mereka secara fisik maupun mental. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan mampu memberikan penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku eksploitasi anak.

Dalam konteks eksploitasi anak pada platform media sosial TikTok, Pelaku diduga melanggar ketentuan Pasal 88 juncto Pasal 76i UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.” Sanksi bagi pelanggar diatur dalam Pasal 88, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00.

Sanksi pidana efektif dalam menegakkan hukum dan menjaga keadilan di masyarakat, dengan penekanan perlunya pertimbangan kepentingan masyarakat dalam penjatuhan pidana. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa pemberlakuan sanksi pidana haruslah disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang ada, sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan mengenai pengaturan ketentuan pidana sesuai dengan keperluan yang diperlukan. (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022)

Menteri Sosial telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang bertujuan untuk menertibkan eksploitasi dan kegiatan meminta-minta yang melibatkan kelompok rentan seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

KESIMPULAN

1. Konsep eksploitasi anak pada platform media sosial TikTok ini merupakan tindak pidana yang merupakan tindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Kemudian pelaku diduga telah melanggar Pasal 88 sehubungan dengan Pasal 76i UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan larangan terhadap tindakan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
3. Pasal 88 mengatur bahwa pelanggaran terhadap Pasal 76I dapat dikenai pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00. Dan dampak yang timbul akibat eksploitasi terhadap anak sangatlah merugikan. Mulai dari dampak fisik hingga dampak psikologis yang mempengaruhi kehidupan anak tersebut terlalu berat untuk usia mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Koesnan, R. A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (2 ed.). Sumur Bandung.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Riza, F., & ASMADI, E. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. umsu press.
- Sabon, M. (2020). *Hak Asasi Manusia: Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- SIMATUPANG, N., & FAISAL. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. CV. Pustaka Prima.
- Simatupang, N., & Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima.

Jurnal

- Algamar, M. D., & Ampri, A. I. I. (2022). Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak dari Bahaya Deepfake. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 25(01), 25–39. <https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>
- Anak, P. (2019). *Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang*. [http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5246/1/artikel/nyoman batola.pdf](http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5246/1/artikel/nyoman%20batola.pdf)
- Darmini. (2020). Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur. *Qawwam*, 14(2), 54. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
- Djusfi, A. R. (2019). Kedudukan Dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Melindungi Hak-Hak Anak. *Jurnal Public Policy*, 2(2), 152–158.

- <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i2.763>
- Fridha, M., & Irawan, R. E. (2020). Eksploitasi Anak Melalui Akun Instagram (Analisis Wacana Kritis Praktek Sharenting oleh Selebgram Ashanty & Rachel Venya). *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 68–80. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10703>
- Istriani, I., & Marotus Khoiriyah, L. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak berdasarkan Perpektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Literatus*, 4(2), 685–691. <https://doi.org/10.37010/lit.v4i2.871>
- Machmud, H., Alim, N., & Rasmi, R. (2020). EKSPLOITASI ANAK DI KOTA LAYAK ANAK (Studi di Kota Kendari). *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 6(1), 74. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i1.1856>
- Masyarakat, P., Terhadap, L., & Dari, A. D. (2020). Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-Anak Ditinjau Dari. *Erma Halri Alijana*, 3(1), 49–56.
- Munasti, K., Purnama, S., Winarti, W., Mutmainnah, M., Nessa, R., Fitriani, D., Abd Aziz, U. Bin, Saptiani, S., Rosmiati, R., & Rahmi, R. (2022). Aplikasi TikTok sebagai Alternatif Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 7153–7162. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.2981>
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Rafsanjani, J. I., Imam, J., Badan, R., Dan, P., Hukum, P., Ham, D., & Corresponding, J. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Kids Influencer Perlindungan Hukum Terhadap Kids Influencer Dari Eksploitasi Anak Legal Protection of Kid Influencers From Child Exploitation. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(1), 93–104. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.093-104>
- Rizdyanti, P. C., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial di Media Sosial. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 332–337. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3232.332-337>
- Sahputra, D. (2021). Peran Wartawan Dalam Perlindungan Hak Anak Perspektif Undang-Undang Pers. *Perspektif*, 11(1), 25–34. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i1.5261>
- Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2021). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 91. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28386>